



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim. Telp. (0756) 21602 Fax.21602 Email.diknaspessel@yahoo.Co.Id
Website <http://diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 420/ 02 /DPK-Sekretariat.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGELOLAH (UP) KEARSIPAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggungjawaban tugas Perangkat Daerah harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip Perangkat Daerah, didukung dengan keberadaan SDM kearsipan, sarana prasarana dan anggaran;

b. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit, Kearsipan Perangkat Daerah (UK) dan Uni Pengelola (UP) Kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No..... Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas/Badan/Kantor/Camat.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD), sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.
- KEDUA** : Petugas UK-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
 2. Melaksanakan Pengelolaan arsip inaktif dari unit Pengolah;
 3. Mengelola arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;

4. Melaksanakan pemusnahan arsip;
5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan;

- KETIGA** : Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut ;
1. Mengelola arsip aktif;
 2. Mengelola arsip vital;
 3. Menyusun daftar arsip inaktif;
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif dan;
 5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan dilingkungannya.
- KEEMPAT** : Petugas UK-PD dan Petugas UP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SUHENDRI, S.Pd. M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan.
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Painan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 420/02 / DPK-Sekretariat.01/2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT
PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. PESIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1	EDI SUMARTEN, SH	198001012007011006	Sekretaris Kepegawaian	Petugas Unit Kearsipan (UK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2	DONA DISMAYENI, A.Md	198304132014072003	Pengelola Kepegawaian	Petugas Unit Pengelola Kearsipan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
3	MARLINDAWATI	196512011988032003	Pengelola Data	Petugas Unit Pengelola Kearsipan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
4	ADRIANTO	197810302007011005	Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	Petugas Unit Pengelola Kearsipan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
5	TOMMY YULI HENDRI, S.PdI	198607202014071002	Analisis Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD	Petugas Unit Pengelola Kearsipan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
6	WIRDAWATI, SH	198109112007011004	Analisis Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Petugas Unit Pengelola Kearsipan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
7	ALDESWITRI MUTRI, M.Hum		Penata Laksanaan Sejarah dan Purbakala	Petugas Unit Pengelola Kearsipan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

1 Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan, 1


SUHENDRI, S.Pd. M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001